



Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin Di Kota Kupang

Ronaldo Ameta Putra Tari ^{1*}, Saryono Yohanes ², Hernimus Ratu Udju³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: tarironaldoametaputra@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanesaryono@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Hernimus@staf. Undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstrak: Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Reklame pada pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Reklame Adalah Rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perijinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Satpol PP memegang peranan penting dalam penegakan pemasangan reklame sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yakni mengkaji hukum dalam implementasinya (*law in books and law in action*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui penelusuran langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin di Kota Kupang menunjukkan bahwa kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menertibkan papan reklame liar yang tersebar di berbagai titik. Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dapat disarankan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan reklame agar dapat bekerjasama lebih efektif lagi untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi sehingga dalam penertiban dapat berjalan secara efektif dan efisien supaya dapat dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja, Penegekan Hukum, Penertiban Reklame

1. PENDAHULUAN

Kota Kupang merupakan salah satu dari 22 kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 6 kecamatan dan 51 kelurahan/desa dengan luas wilayah 187,27 km². Kota Kupang merupakan wilayah pusat perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan banyaknya bangunan seperti mall, pabrik, hotel dan berbagai usaha kecil, menengah, hingga kelas atas yang didirikan di wilayah Kota Kupang. Kota Kupang terkenal dengan berbagai tempat wisata alamnya yang indah dan memukau, tidak hanya itu Kota Kupang juga merupakan wilayah pusat pendidikan dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi berkualitas yang melahirkan sarjana muda berintelektual.

Kota Kupang menjadi wilayah pusat perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang semakin ramai dan padat akan penduduk, sehingga berdampak pada banyaknya akses jalan raya yang penuh dengan berbagai macam transportasi untuk menuju wilayah pusat perekonomian yang menjadi peluang besar bagi para pengusaha atau pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya. Penggunaan bahu jalan dan fasilitas umum sebagai tempat pemasangan iklan/promosi suatu produk merupakan salah satu cara yang efektif untuk menarik perhatian umum.

Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Reklame pada pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Reklame Adalah Rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perijinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang terhadap barang jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Papan/*billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. *Megatron/vidotron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektrik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame, spanduk, baliho melekat lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya pemasangan reklame yang terpasang bebas di sepanjang tepi jalan, salah satu tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Wali Kota yang membuat Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Reklame. Keluarnya peraturan tersebut didasarkan pada keberadaan reklame yang saat ini dijadikan sebagai alat yang cukup efektif untuk mengiklankan/mempromosikan suatu produk perlu diatur dalam segi pemasangannya agar terbentuk ketertiban dalam masyarakat serta terciptanya tata ruang yang lebih rapi dan indah.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya sampai disitu saja, untuk memperjelas lagi mengenai mekanisme pelaksanaan peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka pemerintah daerah yaitu Walikota Kupang mengeluarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame, untuk menyempurnakan peraturan daerah tersebut. Penerapan Peraturan Walikota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame didasarkan pada pertimbangan semakin maraknya kegiatan pemasangan reklame di kota kupang, sehingga perlu dilakukannya pengendalian dan pengawasan reklame di Kota Kupang. Peraturan daerah tersebut memuat aturan yang jelas tentang penyelenggaraan reklame yang disertai peraturan terkait pemberian sanksi pidana/administratif bagi penyelenggara yang melanggar peraturan tersebut.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang. Dalam Penelitian ini yang menjadi populasi yaitu: Pemerintah Kota Kupang. Data dalam penelitian ini didapat melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan/dokumen. Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis secara yuridis empiris, yaitu menguraikan dan menjelaskan hal—hal pokok berkaitan dengan penegakan Hukum dan Faktor Penghambat Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin di Kota Kupang berdasarkan penafsiran hukum yang terlihat dengan perubahan yang diteliti.

3. Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Papan Reklame Tanpa Ijin di Kota Kupang

3.1. Pengawasan Lapangan

Menurut Bapak Rudi Abubakar selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Kupang berpendapat bahwa pengetahuan tentang aturan pengawasan dan penertiban papan reklame adalah: “Aturan pemasangan reklame itu ada aturan yang mengatur, dan dijalankan oleh Dispenda Kota Kupang, dan kami dari pihak polisi pamong praja hanya turun tangan apabila ada papan reklame yang perlu di tertibkan baik reklame yang tidak

berizin bahkan reklame yang sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan oleh pihak Dispenda” (Hasil wawancara oleh Bapak RA pada Selasa tanggal 18 Juli jam 10 wita).

3.2. Penurunan dan Penertiban Papan Reklame Liar

Kecepatan dalam mengambil tindakan dengan pelanggaran yang tertentu masing-masing anggota dengan masyarakat terkait. Waktu yang digunakan dalam bekerja harus sesuai dengan aturan yang ada serta tidak mengambil gerakan lain atau gerakan tambahan.

Tabel 1. Data Penertiban Reklame Liar Tahun 2023 Bulan Juli, Agustus dan September

No	Bulan	Jenis Reklame	Jumlah Penertiban Reklame liar
1	Juli	Baliho Iklan dan Alat Peraga Kampanye	87 terhitung
2	Agustus	Baliho Iklan dan Alat Peraga Kampanye	95 terhitung
3	September	Baliho Iklan dan Alat Peraga Kampanye	33 terhitung
			215 terhitung

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, 2023

“Ketika melanggar itu ada protap dari Dispenda yaitu adanya surat teguran agar bagaimana mereka menertibkan sendiri namun apabila kami sudah memberikan teguran satu, dua, tiga kali lantas tidak di gubris oleh yang bersangkutan atau instansi maka kami dari pihak satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi hal-hal yang sudah melanggar” (Hasil wawancara oleh ibu REB pada Selasa 18 Juli 2023 jam 13.20 wita) Menurut informan ibu REB selaku kepala bidang penegakan perundang - undangan daerah mengungkapkan bahwa instansi terkait diberikan surat teguran sampai tiga kali agar bagaimana mereka menertibkan sendiri akan tetapi jika tidak maka polisi pamong praja memiliki kewenangan untuk membongkar paksa reklame tersebut.

4. Faktor-faktor Yang Menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Papan Reklame Tanpa Ijin Di Kota Kupang.

4.1. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja

Disiplin dalam bekerja Suatu organisasi yang baik selalu mempunyai aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan, dan kredibilitas organisasi serta untuk menjamin tetap terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Berikut ini pendapat Bapak Rudi Abubakar selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengungkapkan bahwa “Jadi anggota kami adalah satu perintah semenjak saya bertugas sampai saat ini ketika kami turun menertibkan papan reklame anggota kami selalu disiplin dalam melaksanakan tugas kami sudah menyampaikan dan menghimbau kepada anggota untuk dalam pelaksanaan tugas harus bertanggung jawab disiplin dan tidak mengambil gerakan tambahan dan apa yang sudah ditetapkan oleh skpd teknis melalui koordinasi ke kami, hanya terdapat beberapa kendala seperti kendaraan patroli yang terbatas sehingga kami harus mengatur jadwal yang pas agar tidak bertabrakan dengan tugas kami yang lainnya sehingga boleh dikatakan ini

merupakan faktor penghambat bagi kami” (Hasil wawancara oleh bapak RA pada Selasa tanggal 18 juli 2023 jam 10 wita)

4.2. Kesadaran akan peranan SatPol PP terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin di Kota Kupang

Menurut bapak Alan Girsang selaku sekretaris satuan polisi pamong praja berpendapat bahwa “Saya yang biasa memimpin para anggota Satuan Polisi Pamong Praja ketika turun langsung bersosialisasi kepada pengusaha-pengusaha untuk memberikan informasi bahwasanya adanya pembongkaran terhadap reklame yang melanggar atau tidak sesuai aturan berlaku kami melakukan hal tersebut karena adanya wewenang untuk menertibkan reklame yang melanggar.” (Hasil wawancara oleh bapak AG pada Selasa 18 Juli 2023 jam 14.20). Berdasarkan hasil wawancara bapak AG menjelaskan bahwa adanya wewenang untuk menertibkan reklame yang melanggar.

Pendapat yang sama dijelaskan oleh bapak JY selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja berpendapat bahwa “dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan tidak langsung menertibkan karena bukan wewenang kami” (Hasil wawancara oleh Bapak JY pada Senin tanggal 24 Juli 2023 jam 09.30 wita)

5. KESIMPULAN

Kinerja pegawai Satpol PP Kota Kupang dilihat dari aspek Kualitas pegawai Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban Papan Reklame menunjukkan bahwa tingkat kinerja Sudah Cukup baik, karena pemahaman pegawai Satpol PP terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi Sudah cukup baik, pola pikir yang baik dan seluruh aparat Satpol PP sudah memiliki pemahaman di lapangan terhadap pelaksanaan tugasnya. Kinerja pegawai Satpol PP jika dilihat dari aspek Pelaksanaan Tugas di lapangan menunjukkan bahwa kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menertibkan papan reklame liar yang tersebar di berbagai titik. Kinerja pegawai Satpol PP Kota Kupang dalam upaya melakukan penertiban papan reklame dilihat dari aspek Tanggung Jawab masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan penertiban Papan Reklame belum sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka melaksanakan program kegiatan, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparat Satpol PP dalam memenuhi harapan dan keinginan warga masyarakat masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan

Commented [i-1]: Simpulan berisi rangkuman dari masalah yang diambil, jika masalah 2 maka simpulannya juga 2

REFERENSI

- Ade Maman Suherman, “Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law Dan Hukum Islam.” Pt. Raja Grafindo Petsada, Jakarta, (2008).
- Affifudin dan Beni Ahmad, “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung: pustaka Setia. (2009).
- Bhader John Nasutio, “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Mandar Maju, Bandung, (2011).
- Budiharjo, Miriam. “Dasar — Dasar Ilmu Politik.” Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta. (1998).
- Hasan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta : Balai pustaka, Jakarta ,(2006).
- Jeddawi, murtir. “Negara Hukum, Good Goovernance, dan Korupsi di Daerah, Cetakan Pertama.” Total Media, Yogyakarta.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. “Telaah Kritis Teori Negara Hukum.” Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2005).
- Ni`matul Huda. “Negara Hukum, Demokrasi & judicial review,” cetakan pertama, total media, UII press, Yogyakarta, (2005).
- Ridwan, “Hukum Administrasi Negara.” Jakarta: PT raja Grafindo.

Ridwan, H, R. "*Hukum administrasi Negara*," UII press. Yogyakarta. (2003).
Soehino. "*Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*," Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, (1991).
W, Freed Man. "*Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer, Susunan III.*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (1994).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016.
Peraturan daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Reklame. SKPD dan FGD Kota Kupang, 2012
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.